

# PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PROSTITUSI

Oleh: WINDA SUSTYA  
Pembimbing I : Rika Lestari, SH., M.Hum.  
Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH.  
Alamat: Jl. Bina Krida Panam – Pekanbaru  
Email: windasustya@yahoo.id

## ABSTRAK

*In combating crime of prostitutions is not maximized because in addition to the facilities and infrastructure is also inadequate lack of encouragement from the community criminal act of prostitution has been a lot of standing, in terms of the law no one has set and regulated by law only pimps and pimp so investigator had difficulty, prostitution arises due to economic difficulties in finding jobs therefore people want to get a job and make money fast easy purpose of this thesis: first, to determine the role of police investigators resort Rokan Hilir, second, the barriers faced by the police in combating the resort Rokan Hilir crime of prostitution, third, the efforts made by investigators in combating the crime of prostitution*

*This type of research can be classified in this type of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture tentang problems examined in this case, the source of the data used, the primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in this study were interviews, literature study, a questionnaire.*

*there are three main things that can be inferred, the first police investigator role Rokan Hilir resort in combating the crime of prostitution, under Law No. 2 of 2002 the police as law enforcement is maintaining security and public order, enforce the law, provide protection, guidance, and service to the community one of them combat the crime of prostitution, police resort roikan downstream as possible to combat the crime of prostitution both, barriers faced by the police to resort Rokan Hilir is a very strategic geographical location, the difficulty of revealing evidence, lack of awareness and legal awareness, the third attempt Police investigators conducted Rokan Hilir in combating the crime of prostitution community policing efforts to prevent the establishment, conduct legal education formed a special team, investigating, investigation, raid, arrest pimps and pimping, impose penalties.*

**Kunci : Peranan-Penyidik- Tindak Pidana Prostitusi**

## A. Pendahuluan

Secara etimologis prostitusi berasal dari kata *prostitution* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran

Secara umum faktor-faktor penyebab pelaku melakukan berbagai pekerjaan seks komersial adalah:<sup>1</sup>

- 1) Karena tekanan ekonomi, kemiskinan;
- 2) Keinginan materi yang lebih tinggi;
- 3) Anak-anak wanita yang memberontak terhadap otoritas orang tua;
- 4) Selain germo ada juga yang disebut dengan mucikari, mucikari adalah:
- 5) “Seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapat bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan”.<sup>2</sup>

Selain germo ada juga yang disebut dengan mucikari, mucikari adalah:

“Seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-

langganan dari hasil mana ia mendapat bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan”.<sup>3</sup>

Walaupun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap saja prostitusi tidak berkurang malah semakin berkembang termasuk di Kecamatan Bagan Sinembah hal ini dapat dilihat dari pihak Polsek dan Polres sendiri yang sudah pernah merazia tempat prostitusi tersebut, menyatakan aktivitas prostitusi tersebut masih saja berjalan seperti biasanya, dan semakin bertambahnya tempat-tempat prostitusi tersebut

hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Peranan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi*”.

## B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Peranan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi?
- 2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi?

---

<sup>1</sup>Ibid, hlm. 77.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Aya Insanidan Puri artikaselaku Pekerja Seks Komersial 15 Oktober 2013.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Aya Insanidan Puri artikaselaku Pekerja Seks Komersial 15 Oktober 2013.

- 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peranan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam memberantas Tindak Pidana Prostitusi.
2. Untuk Mengetahui Hambatan yang dialami oleh Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam memberantas Tindak Pidana Prostitusi.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam memberantas Tindak Pidana Prostitusi.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbarr feir*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tanpa memberikan satu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan apa perkataan “*strafbaar feit*”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di*

Beberapa para ahli memberikan definisi tindak pidana yaitu:

- a) Menurut Simon bahwa bahwa tindak pidana (*straffbaar feit*) itu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> Simon juga menerangkan bahwa *straffbaar feit* adalah kelakuan (*andeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>7</sup>
- c) Menurut Pompe, perkataan *straffbaar feit*, secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib

---

*Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997. hlm. 181.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 185.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 56.

<sup>7</sup> Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medic Dalam Kajian Hukum Pidana*, Perstasi Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 48.

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>

- d) Menurut Moeljatno, perkataan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.<sup>9</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan orang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam hukuman.<sup>10</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan

## 2. Teori Penyidikan

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan butir 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat

Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik dengan dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi atau sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang dikumpulkan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>11</sup> Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 kitab Undang-Undang hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallido, Jakarta: 2002, hlm. 93.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 109

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 88.

1) Peranan adalah seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat yang menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>13</sup>

2) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>14</sup>

A. Peranan Penyidik adalah tugas atau wewenang yang dilimpahkan oleh

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis adalah berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara mengungkapkannya efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta

yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>15</sup>

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Resor Rokan Hilir, beralamat di jalan lintas Ujung Tanjung, yang meliputi hukum dengan masyarakat, sehingga mampu

jalan perbatasan lintas Rokan Hilir dan Sumatera Utara. Alasannya karena dilokasi tersebut terdapat lokalisasi yang sudah lama keberadaannya dan semangkin banyaknya bermunculan tempat-tempat yang mempermudah untuk melakukan pelacuran di lokasi tersebut.

#### **3. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>16</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup/mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Unit Reskrim Rokan Hilir;
- 2) Mucikari dan Germo;
- 3) Pekerja Seks Komersial;
- 4) Masyarakat Setempat.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007, hlm. 845.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Syaibani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

<sup>16</sup> *Ibid*

## b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi.<sup>17</sup> Yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode *random dan purposive*

### Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :<sup>18</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari berbagi studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur

serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembuktian.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>18</sup> Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

keseluruhan populasi.<sup>19</sup> Yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode *random* dan *purposive*, untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan dapat sampel dapat dilihat pada tabel

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah pengumpulan data dan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

##### c. Koisioner

Koisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki

korelasi dengan permasalahan yang di teliti.

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka tehnik analisis data penulis dilakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk- bentuk peraturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang berbunyi:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>20</sup>Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 100.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 123.

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam masyarakat banyak sekali tindak pidana kejahatan salah satunya adalah tindak pidana prostitusi, tugas kepolisian bertujuan untuk mengayomi masyarakat hendaknya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang agar pelaksanaan tugas kepolisian apabila ada hal yang sifatnya berada di luar dari fungsi wewenang polisi itu sendiri.

Di Indonesia banyak sekali tindak pidana kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah tindak pidana prostitusi, di daerah Rokan Seperti yang telah dijelaskan di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang di perlukan dianggap cukup, penyidik “atas kekuatan sumpah jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang di tentukan pasal 121:

1. Memberi tanggal pada berita acara;
2. Membuat tindak pidana yang di sangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan sewaktu tindak pidana dilakukan;

3. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi;
4. Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebanggaan, agama, dan lain-lain);
5. Catatan akta dan atau benda;
6. Sera segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam pasal 121. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus di hubungkan dengan ketentuan Pasal 75. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah terbuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang di buat penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tidakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah di terangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita acara:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan (jika ada);
3. Penahanan (jika ada);
4. Penggeledahan (jika ada);
5. Pemasukan ramah (jika ada);
6. Penyitaan benda (jika ada);
7. Pemeriksaan surat ( jika ada);

8. Pemeriksaan saksi (jika ada).

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan, dijilid Pada penjiliditan berkas perkara, perlu menyampaikan imbauan. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah menuntut pembinaan dan peningkatan sikap dan mental aparat penegak hukum. Penyempurnaan penjiliditan yang dimaksudkan, bukan hanya kerapian dan pemberian sampul bagian depan saja, tetapi termasuk:

1. Penyampulan berkas yang rapi dan cukup sederhana. Agar berita acara yang di perbuat “ atas kekuatan sumpah jabatan” di perlukan kerapian. Penyidik tentu suka menghargai diri dan jabatannya, serta sumpah jabatannya. Oleh karena itu, perlu menyampul berkas perkara dengan rapi dan sederhana.
2. Penjahitan berkas yang rapi Pada umumnya berkas perkara yang di terima bercopotan satu persatu sehingga lembaran berkas itu sering dan tercecer. Maka dalam penjiliditannya di harapkan rapi sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercecer lembarannya.
3. Daftar isi berkas perkara Hal ini perlu sebagai dasar pengecekan isi dan halaman

berkas serta memberi kecepatan mebalik dan mencari keterangan yang di perlukan dan persidangan. Dengan adanya daftar isi, akan di ketahui apakah ada lembar yang hilang akan tercecer.

4. Sistematika penyusunan penjiliditan berkas perkara Disusun sedemikian rupa, dimana letak susunan berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, keterangan ahli, surat bukti, berita acara penangkapan, penahanan, penyitaan dan seterusnya sedapat mungkin hasil pemeriksaan penyidikan. Dilakukan penyidik dengan sempurna, ditinjau dari segi segala segi. Baik kesempurnaan dari segi kelengkapan persyaratan pembuktian. Maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materil yang disngkakan kepada tersangka, apakah hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang ada didakwakan kepadanya.

Peranan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam memberantas tindak pidana prostitusi belum berjalan baik karena dalam pelaksanaan

pemberantasan tindak pidana prostitusi tersebut tidak didukung oleh masyarakat hal ini dibuktikan oleh penulis dengan melakukan penelitian dengan cara melakukan kuisisioner mengenai apakah saudara peduli dengan adanya tindak pidana prostitusi di sekitar tempat tinggal anda.

Kasus tindak pidana prostitusi dalam hal ini tidak sampai pada pengadilan hal ini dikarenakan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir tidak maksimal dan tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana prostitusi, penyidik tidak terlalu peduli dengan adanya kejahatan tindak pidana prostitusi.

#### **A. Hambatan Yang Dihadapi Dihadapi Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi**

Dari rumusan masalah yang pertamatentangperanan penyidik dalam memberantas tindak pidana prostitusi dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam memberantas tindak pidana prostitusi di daerah Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembahhal ini terlihat masih banyaknya tempat-tempat prostitusi yang masih berdiri secara bebas dan meningkatnya kasus prostitusi pada setiap tahunnya meningkat, tentang pengaturan sanksi dari rumusan masalah yang pertama bahwa dalam menjalani suatu aturan dan

implementasi serta adanya suatu hambatan belum maksimal dan belum tentu sesuai teori karena pedoman sebagai dasar hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertera pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, yaitu :

- 1) Pasal 296 menyatakan: “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”
- 2) Sedangkan pasal 506 menyatakan: “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Usaha pemberantasan diartikan sebagai usaha memusnahkan dan mengurangi ditinjau dari segi segala segi. Baik kesempurnaan dari segi kelengkapan persyaratan pembuktian. Maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materil yang disngkakan kepada tersangka, apakah hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar

memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang ada didakwakan kepadanya.

Peranan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam memberantas tindak pidana prostitusi belum berjalan baik karena dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana prostitusi karena belum ada germo yang di p21 dan masuk ke pengadilan selain itu, tidak didukung oleh masyarakat hal ini dibuktikan oleh penulis dengan melakukan penelitian dengan cara melakukan kuisioner mengenai apakah saudara peduli dengan adanya tindak pidana prostitusi di sekitar tempat tinggal anda.

kasus dan tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir serta meningkatkan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada usaha represif dan preventif.

Namun dalam memberantas tindak pidana prostitusi terdapat beberapa hambatan dalam memberantas tindak pidana prostitusi. Berdasarkan wawancara dengan H.Manurung (Kanit Reskrim) Heru pratama Polres Rokan Hilir, faktor-faktor kendala uang di hadapi polisis dalam memberantas tindak pidana prostitusi di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, yaitu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Bapak Ajun Komisarisi Polisi Edi Setiadi*, SH Kanit Reskrim Polisi

#### 1. Faktor geografis

Letak geografis Kecamatan Bagan Sinembah karena merupakan Jalan Lintas Sumatera maka menjamur tempat prostitusi di sepanjang jalan ssumatera utara, Kendala yang sering dihadapi petugas yaitu dengan berpindah-pindahnya tempat prostitusi dari satu tempat ke tempat yang lain.

#### 2. Sulitnya Mengungkap Barang Bukti

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang di curigai telah melakukan transaksi atau praktek prostitusi karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya.

Dalam perkembangan prostitusi ini pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir sering kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang itu pelaku prostitusi di karenakan kurang bukti yang kuat. Hal ini dikarekan pelaku bisa dengan cepat bersikap seperti masyarakat biasa yang memeng tinggal di daerah tersebut dan sedang berbincang-bincang atau berpura-pura tempat tersebut adalah warung tempat makan. Hal ini tentu menyulitkn Polisi dalam membuktikan bahwa si

---

Resort Rokan Hilir, Hari Jum'at 21 Februari 2014, Bertempat di Rokan Hilir Ujung Tanjung.

pelaku merupakan pelaku prostitusi.

Dalam hali ini pihak kepolisian sangat sulit membedakan antara warung biasa dengan warung yang dijadikan sebagai tempat prostitusi, dikarenakan tidak semua warung dijadikan tempat prostitusi. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini kinerja Kepolisian semakin terkendala dalam menangkap mucikari dan germo mengakibatkan prostitusi itu tetap saja berkembang di Kecamatan Rokan Hilir sekalipun pelaku-pelaku kecil sudah ada di tangkap dan di pidana. Pelaku kelas kecil yang dimaksud adalah masyarakat biasa yang mana hanya sekedar saja dalam prostitusi seperti halnya yang ada di warung-warung kedai kopi. Mereka hanya mengisi waktu luangnya saja sementara mucikari dan germo besar menggunakan prostitusi sebagai kegiatan utama atau mata pencahariannya dan susah untuk menemukan mereka.

#### **B.Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi oleh kepolisian Resor Rokan Hilir**

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Bapak Ajun Komisaris Polisi Edi Setiadi, SH<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan *Bapak Ajun Komisaris Polisi Edi Setiadi, SH*, Hari Rabu 21 Februari 2014, Bertempat di Rokan Hilir Ujung Tanjung

dan Bripda Heru Pratama<sup>25</sup> Polres Rokan Hilir penanganan yang dilakukan Polisi atau Penyidik dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Kecamatan Bagan Sinembah ada dua, yaitu:<sup>26</sup>

##### 1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terutama dalam upaya pencegahan yaitu:

###### a. Mengadakan Patroli

Upaya ini merupakan suatu upaya monitoring yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hilir Bagan Sinembah dengan mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat

###### b. Dibentuknya Polisi Masyarakat (Polmas)

Hal tersebut merupakan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir sebelum danya tindak pidana. Responden tersebut mengatakan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi pihaknya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang di lakukan dengan dibentuknya

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Heru Pratama, Hari Rabu 21 Februari 2014, Bertempat di Rokan Hilir Ujung Tanjung.

Polmas ( Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana.

c. Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

## 2. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Bapak Ajun Komisaris Polisi Edi Setiadi, SH Polsek Rokan Hilir bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi yaitu:<sup>27</sup>

- a. Membentuk Tim Khusus Untuk Memata-Matai Tempat
- b. Penyelidikan, penyidikan dan penyergapan
- c. Menangkap dan Meningkatkan
- d. Memberikan Hukuman atau Menjatuhkan Pidana Bagi Pelangarnya

Apabila terjadi suatu tindak pidana prostitusi dalam masyarakat, maka dapat diartikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidakseimbangan tersebut, yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana prostitusi sesuai

### A. Kesimpulan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan *Bapak Ajun Komisaris Polisi Edi Setiadi, SH*, Kanit Reskrim Polisi Sektor Rokan Hilir, Hari Jum'at 21 Februari 2014, Bertempat di Rokan Hilir Polres Ujung Tanjung.

1. Peranan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam memberantas tindak pidana prostitusi, belum berjalan sebagaimana mestinya karena di dalam KUHP tidak ada mengatur pelaku seks komersial, hanya mengatur untuk mucikari dan germo saja, selama masih adanya mucikari dan germo maka prostitusi tidak akan bisa dihilangkan, disamping itu dalam pemberantasan prostitusi tidak didukung oleh masyarakat sehingga di dalam pemberantasannya masih banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian Kepolisian Resor Rokan Hilir.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi di Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah, antara lain: *Pertama*, letak geografis Kecamatan Bagan Sinembah yang luas. *Kedua*, sulitnya mengungkapkan barang bukti. *Ketiga*, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat sekitar.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir, antara lain : Melakukan upaya preventif menertibkan patroli secara terarah dan teratur;

- a. Di bentuknya Polmas (Polisi Masyarakat), melakukan penyuluhan

hukum kepada masyarakat. Upaya represif yang dilakukan pertama adalah:

- b. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat prostitusi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan terhadap mucikar dan germo;
- d. Memberikan hukuman atau menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi.

## B. Saran

1. Kepada Polres Rokan Hilir dalam hal ini adalah penegak hukum agar dapat secepatnya memberantas prostitusi yang ada di Wilayah Polres Rokan Hilir dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyidikan, yaitu dengan melakukan pembenahan.
2. Pihak Polres Rokan Hilir harus lebih mendekati diri dengan masyarakat supaya informasi yang di sampaikan dapat di terima dengan baik sehingga dapat saling berhubungan dengan saling memberikan informasi.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini peran dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam memberantas prostitusi dan begitu juga terhadap pihak Kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum kepada

masyarakat khususnya membahas dampak-dampak dari kegiatan prostitusi.

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan perbuatan yang dilakukan yaitu sesuai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian di harapkan pelaku prostitusi menyadari akan tindakan yang dilakukan memang tidak di toleransi oleh pemerintahan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku prostitusi.

## 3. Kesadaran Hukum Masyarakat

## 4. Faktor sarana dan prasarana

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

<sup>1</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di*<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002,

<sup>1</sup> Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medic Dalam Kajian Hukum Pidana*, Perstasi Pustaka, Jakarta: 2005,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005,

<sup>1</sup>*Ibid.*

J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallido, Jakarta: 2002<sup>1</sup>

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Beni Ahmad Syaibani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007,

Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Ajun Komisaris Polisi Edi Setiadi*, SH Kanit Reskrim Polisi Resort Rokan Hilir, Hari Jum'at 21 Februari 2014, Bertempat di Rokan Hilir Ujung Tanjung.